

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang berlaku bagi semua mahluk-Nya. perkawinan juga merupakan salah satu jalan yang dipilih Allah bagi mahluknya dengan tujuan untuk memperoleh dan mengembwangkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣsaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Setiap orang pasti menginginkan dan mengidam-idamkan suatu kehidupan rumah tangga dan memiliki keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dengan pasangan hidupnya, dengan berdasarkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada realitanya tidak semua orang dapat membentuk rumah tangga yang mereka impikan, dari sinilah terjadinya masalah rumah tangga yang akan menyebabkan konflik hingga menuju perceraian, sedangkan perceraian itu sangat dibenci oleh Allah.²

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya perselisihan atau mempunyai konflik, baik dengan pasangan halalnya, keluarga, maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang sering kali timbulnya

¹UU Nomor 1 Tahun 1974. Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), 8.

² Yani Tri Zakiyah. "Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang: 2005), 1.

perselisihan yang dapat terjadi setiap saat. Baik perselisihan itu sudah diantisipasi datangnya dan terkadang penyebabnya yaitu adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berkeluarga dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus adanya sikap saling menghormati, dan menerima. Baik dalam cara seseorang melaksanakan perannya yang tidak sesuai keinginan maupun terdapat orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya.³

Dalam syariat Islam perceraian disebut juga talak, yang mempunyai arti melepaskan, membebaskan atau pelepasan suami terhadap isterinya. Dalam fiqih Islam, perceraian berarti “bercerai berarti lawan dari berkumpul”. Kemudian kalimat ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri. Sedangkan menurut beberapa ulama perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi. Sehingga tidak dihalalkan lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.⁴ Di Indonesia kini angka perceraian seakan meningkat setiap tahunnya apalagi sejak munculnya virus corona yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian. Entah karena adanya pertengkaran oleh faktor ekonomi ataupun karena adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

Oleh karena itu, Allah memberikan kita solusi yang sangat bijak untuk menunjuk seorang hakim atau mediator sebagai juru penengah. Yaitu adanya keberadaan mediator dalam kasus perkawinan yang merupakan suatu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Yang berbunyi bahwa jika ada suatu permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan untuk mengangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian keberadaan hakim menjadi penting adanya.

Upaya pendamaian melalui pengadilan Agama disebut mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui proses

³Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang,” *Intizar* 19:1(2013): 150.

⁴ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-‘Adalah*, 10:2(4 Juli 2012): 417.

perundingan atau kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang didalamnya tidak mempunyai kewenangan untuk memutus serta melaksanakan atas sebuah penyelesaian, akan tetapi mediator menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan keadaan meliputi keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat yang bertujuan untuk tercapainya mufakat.⁵ Adapun dalam prosesnya yaitu mengandung perundingan yang pada hakikatnya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan musyawarah, maka dalam prosesnya tidak boleh adanya keterpaksaan untuk menerima atau menolak dalam suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung dan segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak terlebih dahulu.⁶

Dalam konsep Islam mediasi disebut dengan istilah *shulhu/ishlah*, menurut beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam pendapat yang berbeda yang diartikan yaitu memutus suatu persengketaan. Adapun yang kita ketahui mediasi adalah suatu akad yang saling bersengketa yang diakhiri dengan perdamaian. Dalam hukum Islam perdata mengandung hak manusia atau *haqqul 'iBd* yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. dari sengketa yang terjadi kebanyakan mengambil jalan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan. Bagi persengketaan perdata maka arah penyelesaiannya yaitu di pengadilan Agama.⁷

Mediasi bagi warga Negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama kelas 1A Brebes yang memiliki kompetensi relative di Kota lebih kecil wilayah hukumnya daripada kabupatennya, akan tetapi angka perceraianya relatif tinggi apalagi di tengah masa pandemi covid-19. Pengadilan Agama Brebes sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan

⁵ Susanti Adi Nugroho, "Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Jakarta: Kencana, 2019), 24.

⁶ Heri Swantoro, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 51.

⁷ Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang", 150.

untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Selanjutnya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara, yang biasa disebut mediasi, yang berdasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg, SEMA Nomor 1 tahun 2002 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, sebagaimana telah direvisi dengan PERMANomor 1 tahun 2008, dan telah diubah terakhir dengan PERMANomor1 Tahun 2016. PERMA inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi.

Kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak dan kewajiban para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi ini tercermin sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi dasar saat ini. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga berlaku tidak hanya untuk pengadilan agama saja, akan tetapi juga berlaku untuk pengadilan umum seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kaidah hukum yang ada sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan kaidah hukum dalam bermediasi pada sidang pertama bagi pasangan suami istri yang mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Kewajiban para pihak menempuh mediasi;
- b. Penegak hukum (hakim) berkewajiban untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi;
- c. Penyelesaian sengketa secara damai tanpa merugikan salah satu pihak;

- d. Pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi dihukum denda/membayar biaya perkara.⁸

Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹

Sifat Proses Mediasi dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- 2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- 3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para

⁸ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15:2 (2017): 148-149.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1.

pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.¹⁰

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan.¹¹ Dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama dan Negeri, jumlah persentase angka keberhasilan mediasi relatif masih kecil, seperti halnya di Peradilan Agama Brebes, dari tahun 2018 angka keberhasilan mediasi masih minim relatif rendah yakni 4 perkara yang berhasil dari jumlah perkara perceraian yang terdaftar pada tahun 2019.¹²

Di era pandemic covid-19 ini perlu dicermati terkait bagaimana peran seorang mediator dalam menangani atau melakukan proses mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Peran yang pertama yaitu dapat memberikan motivasi kepada pihak yang bersengketa bahwa meskipun sedang dilanda wabah covid-19 tetap bias menyelesaikan masalah. Memberikan inovasi bahwa dengan menggunakan berbagai alat yang menunjang physical distancing tidak mengurangi keberhasilan mediasi. Meskipun secara presentase tingkat keberhasilan mediasi masih kecil, tapi mampu menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun terdapat perubahan-perubahan aturan tentang mediasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas para hakim mediator dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi apalagi ditengah pandemi ini yang dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan adanya himbauan physical distancing.¹³

¹⁰Rahmat Fauzi dan Faisal, "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)", *Soumatera Law Review* 1:2(2018): 314-334.

¹¹ Fahlil Umam, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong." (*skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang; 2019), 4.

¹² Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I A Tahun 2018-2020.

¹³ KlikHukum, <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-masa-new-normal-ditengahpandemi>, diakses 24 Maret 2020.

Berdasarkan fakta dilapangan, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal dimediasi, dibanding dengan keberhasilannya, terutama dalam perkara perceraian. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong penulis untuk tertarik meneliti dan menganalisis perbandingan terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Brebes pada masa pandemi covid-19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.
- b. Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di i Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu akan meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan mengkaji tentang mengenai bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19?
- b. Apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperdalam wawasan pengetahuan penulis di bidang Hukum Peradilan dan guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S1, dalam bidang Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Brebes dan diharapkan mampu memberikan dan kontribusi kepada:

1. Kontribusi teoritis

- a. Bagi akademik: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di kalangan mahasiswa dan dapat memperkaya referensi dan literature pustaka terkait, dalam kajian mengenai efektivitas mediasi dalam

penyelesai perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.

- b. Bagi peneliti: dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru serta penambahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas mediasi khususnya dalam perkara perceraian sehingga dapat teratasi dengan baik.
- b. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak, khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian agar mereka bisa berfikir dan mempertimbangkannya secara matang sebelum mengabil keputusan untuk bercerai.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang efektivitas di dalam perkara perceraian sudah banyak yang membahas. Baik di dalam buku-buku, maupun dalam karya tulis ataupun penelitian, namun dengan pembahasan yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Agus Setiawan, dari skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan”. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan yaitu praktek mediasi di luar pengadilan yang terjadi di Desa Pesahangan dari penelitian yang telah dilakukan dari sejumlah 8 orang yang telah elakukan mediasi semuanya berhasil, dan mediator telah berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih. Sehingga penelitian tersebut berkesipulan mencapai efektivitas.¹⁴

¹⁴ Agus Setiawan, “Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan.” (*Skripsi*, IAIN Purwoketo, 2017), ix

Dalam penelitian diatas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, namun dalam penelitian ini difokuskan kepada efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan yaitu di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Arif Muslim, dariskripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artinya waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional.

Terkait penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sejalan dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah atau juru damai. Kedua, mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1,8 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 tingkat keberhasilannya 2.6%. Artinya keberhasilan mediasi mengalami penurunan.¹⁵

Dalam penelitian diatas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, namun dalam penelitian ini fokuskan kepada penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 dan Hukum Islam. dan untuk

¹⁵ Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.” (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2017), ix

mengetahui efektivitas mediasi pasca PermaNomor1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

3. Nurhidayah, dariskripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi antara lain, lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.¹⁶

Dari penelitan diatas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, namun yang membedakan yaitu dalam penelitian di atas dalam tempat pelaksanaan aktifitas mediasinya di pengadilan Negeri dan fokus penelitian dalam penyelesaian sengketa perdata. Yang membedakan dalam peneitian ini penulis meneliti tentang bagaimana efektivitas perkara perceraian di Pengadlan Agama.

4. Yogi Wahyudi, dariskripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian”. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang

¹⁶Nurhidayah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.” (*Skripsi*, UIN Allaudin Makasar, 2017), 112

mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi meliputi faktor eksternal, yaitu mediasi yang cenderung terburu-buru, lokasi atau fasilitas. Sedangkan faktor internal yaitu konflik perkara yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan mediasi.¹⁷

Dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, namun yang membedakan yaitu dalam penelitian di atas yaitu fokus dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama.

5. Susanti Adi Nugraha dalam bukunya “Mediasi sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa” menerangkan bahwa penerapan mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus, maka Mahkamah Agung yang sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perma tentang peraturan proses mediasi di pengadilan. PERMA tersebut dalam pasal 130 HIR/154 RBg. maka dari itu proses mediasi di pengadilan wajib dilakukan karena adanya peraturan dari Mahkamah Agung karena jika tidak menjalankan mediasi maka akan berakibat pada putusan hakim.¹⁸

Dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, yaitu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menerangkan bahwa penerapan mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus.

6. Muh. Askaruddin Dachran Busthami & Hasan Kadir, dari jurnal yang berjudul “Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone” menerangkan bahwa Tujuan penelitian mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

¹⁷ Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian.” (*Skripsi*, IAIN Metro, 2020), v

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 21

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, menunjukkan mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya yaitu: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS an-Nisa'/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁹

Dari penelitian diatas sama-sama membahas tentang efektivitas mediasi, perbedaanya dalam lokasi penelitian ini di tujukan di Pengadilan Agama Bebes dan perbedaan dalam hal penelitian ini diteliti pada masa pandemic covid.

7. Wirhanuddin, dalam jurnal yang berjudul “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)”, Tulisan ini mengangkat tiga permasalahan yaitu: Bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama sangat bermanfaat mempergunakan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya sehingga berimplikasi

¹⁹Muh. Askaruddin1 Dachran Busthami & Hasan Kadir, “Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone”, *Kalabbirang Law Journal* 2:1 (April 2020): 1

terhadap keutuhan keluarga dan terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari kehancuran. Perlunya pelaksanaan pelatihan mediator secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator, para ahli negosiasi yang ada dilingkungan akademisi diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Implikasi terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama dikemukakan dua sudut pandang yaitu dari sudut politik ekonomi global dunia dimana Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari percaturan politik ekonomi internasional, dari sudut kasus keluarga Islam di Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama memerlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif.²⁰

F. Kerangka Pemikiran

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia, tentunya menjadikan konsep mediasi sebagai dasar hukum dalam proses mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun para pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Efektivitas mengandung arti keefektivan yang mempengaruhi efek keberhasilan atau kemajuan, membicarakan keefektivan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaian terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan didaamnya.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak


²⁰ Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)." (Agustus 2013): 2

ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang mendasari sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf, kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Sumaryadi berpendapat bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pada umumnya dipandang sebagai suatu tingkat pencapaian tujuan yang operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas yaitu suatu tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional dengan sesuai apa yang ditetapkan didalamnya. Dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan maka hal tersebut dapat dikatakan efektif dengan tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.²¹

²¹ Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonom Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 35

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada table sebagai berikut:



Tabel 1.1 : Kerangka Berfikir

G. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini, penulis disini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan dasar utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, yang kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori yang ada.²² Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat dimana melakukan penelitian ini akan dilaksanakan. Yaitu di Pengadilan Agama Brebes.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data penelitian berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

1) Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam

²² Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 75

penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan dan pakar hukum yang ahli dalam bidangnya.

2) Dokumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan .diantaranya adalah struktur organisasi di Sumber Data Sekunder.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal yang serupa.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan informasi ini untuk memperoleh informasi atau data secara langsung kepada pelaku hukum yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Brebes.

2) Dokumentasi

Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh dokumen berupa gambar, tabel dan sejenisnya yang berkaitan berupa data perkara yang asuk dan di putus di Pengadilan Agama Brebes.

d. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penulis adalah instrument utama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat

naturalistik di lapangan. Adapun instrument lain yang digunakan adalah:

- 1) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan hakim mediator dan instrument penting yang ada di Pengadilan Agama.
- 2) Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari hasil lapangan, berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang di peroleh di lapangan. Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang di peroleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur akusalitas, dan proposi.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Tentang Pengertian Efektivitas, Konsep Mediasi, dan Pengertian Perceraian

Bab ini merupakan kerangka teoritik yang akan menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi pengertian efektivitas, konsep mediasi, dan pengertian perceraian.

BAB III Gambaran Umum Profil Lembaga Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang profil Pengadilan Agama Brebes serta paparan data dan temuan penelitian. **BAB IV** Analisis dan pembahasan pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum profil lembaga Pengadilan Agama kelas 1A Brebes.

BAB IV Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada Masa Pandemi Covid-19

Berisi mengenai analisis dan pembahasan mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemik covid-19. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes pada masa pandemik covid apakah berjalan sesuai dengan semestinya PERMA No 1 tahun 2016 atau terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya dan apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi covid-19.

BAB V Penutup

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat atas jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.